

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN NORMATIF TERHADAP KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ASN

A Tinjauan Umum Narkotika

1 Pengertian Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. (Pakian & Maryanti, 2019). Narkotika dalam UU no. 22 tahun 1997 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokain.

Istilah narkotika yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan salah satu zat atau obat-obatan yang dilarang baik itu yang berasal dari tanaman maupun yang bukan berasal dari tanaman baik itu sintetis maupun semi sintetis yang nantinya dapat menyebabkan penurunan dan adanya perubahan kesadaran dan menyebabkan hilangnya rasa nyeri dan efeknya dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan-golongan yang telah terlampir di dalam Undang- Undang ini. (Rachman, 2018)

Narkotika merupakan bahan yang dapat digunakan untuk keperluan kesehatan sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun apabila narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi diluar takaran dan dosis yang ditentukan tanpa adanya pengawasan dokter maka dapat melibatkan ketergantungan yang meliputi adanya gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu ketahanan nasional.

2 Golongan-golongan Narkotika

Sebagaimana sesuai dengan pengertian di atas berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tujuan pengaturan narkotika adalah :

- a. Dapat menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan:
- d. Untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Muh Taufik Makaro menjelaskan, narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Golongan narkotika (golongan I) seperti opium, morphine, heroine, dan lain-lain.
- 2) Golongan psikotropika (golongan II) Seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- 3) Golongan zat adiktif lain (golongan III) yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lainnya.

Undang-undang narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu; narkotika golongan I dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh

karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

- a. Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan
- b. atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan.

Pasal 1 ayat (15) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut, hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat

atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.(Raja Gukguk & Jaya, 2019, hal. 27')

3 Jenis-jenis Narkotika

a) Opium.

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

b) Morpin.

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

c) Ganja

Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

d) Cocaine

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

e) Heroin.

Tidak seperti morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

f) Shabu-shabu.

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

g) Ekstasi.

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang)

h) Putaw.

Merupakan minumam khas cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja, pemakaiannya

dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

i) Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk

j) Sedativa / Hipnotik

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

B Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1 Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN) adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara. Kranenburg berpendapat bahwa pengertian PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa pegawai merupakan modal

pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Rumusan kedudukan ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara oleh karena itu harus memiliki

- I. kekuatan militer
- II. sarana pembentukan hukum;
- III. keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama negara.

ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan

pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

2 Jenis Aparatur Sipil Negara

Mengenai jenis ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Terkait dengan status ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengenai status ASN diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

3 Hak, Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negeri

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam

kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah zoon politicon.

Definisi ASN telah disebutkan bahwa ia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada hak tapi jika sebuah kewajiban. Berdasarkan UU ASN, Hak Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 21 Yaitu sebagai berikut :

- a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b) Cuti;
- c) Jaminan pensiun dan jaminan haritua
- d) Perlindungan dan
- e) Pengembangan kompetensi.

Berbicara tentang hak pasti akan menyangkut dengan kewajiban, adapun kewajiban PNS diatur dalam Pasal 23 UU ASN yaitu:

- a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut tentang kewajiban Aparatur Sipil Negari diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 3 mengatur bahwa setiap PNS wajib ;

- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan
- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUDN RI 1945 dan pemerintah;
- 4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 6) menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS
- 7) mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorang, dan/atau golongan;
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jamkerja;
- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- 17) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Selanjutnya dalam Pasal 4 PP 53 Tahun 2010 mengatur bahwa PNS dilarang:

- a) Menyalahgunakan wewenang;
- b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing;
- e) memiliki, membeli, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau menjaminkan barang-barang, baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;

- f) melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Negara;
- g) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk di angkat dalam jabatan;
- h) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaanya;
- i) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu Tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

4 Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum. Berdasarkan pada PP No.53 Tahun 2010 Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin PNS dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban PNS,

2. Pelanggaran terhadap terhadap larangan bagi PNS.

Pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Sedangkan Pelanggaran terhadap terhadap larangan bagi PNS diatur dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 PP No. 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena telah melanggar peraturan disiplin PNS. Pelanggaran itu bisa berupa pelanggaran terhadap kewajiban PNS dan pelanggaran terhadap larangan bagi PNS. Berbicara tentang Disiplin PNS, maka harus mengetahui juga mengenai tingkat dan jenis hukuman Disiplin bagi seorang PNS apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan disiplin itu sendiri. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS diatur dalam pasal 7 PP No. 53 tahun 2010. Tingkat hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Tingkat Hukuman Disiplin Ringan
- b) Tingkat Hukuman Disiplin Sedang
- c) Tingkat Hukuman Disiplin Berat

Jenis hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut

1. Jenis hukuman disiplin ringan biasanya berupa:

a. Teguran Lisan

Teguran lisan adalah hukuman disiplin yang berupa teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara langsung oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. Teguran Tertulis

Teguran Tertulis adalah hukuman disiplin yang berupa teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukan pelanggaran.

c. Pernyataan Rasa Ketidakpuasan atas Kinerja Secara Tertulis.

Pernyataan rasa tidak puas secara tertulis adalah hukuman disiplin yang berupa pernyataan rasa tidak puas yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukan pelanggaran.

2. Jenis hukuman disiplin sedang biasanya berupa:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama satutahun,
- b) penundaan kenaikan pangkat selama satutahun,
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selamasatutahun.

3. Jenis hukuman disiplin berat biasanya berupa:

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,
- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
- d) pembebasan dari jabatan,
- e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
- f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

C Tinjauan Umum tentang Sanksi

1 Pengertian Sanksi

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada system paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan

norma yang lainnya. Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.

2 Jenis-jenis Sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

b. Sanksi Perdata

contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*). Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat

sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

D Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Lebih lanjut Poerwadarmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.³³ Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, suatu pengawasan baru dapat terlaksana jika terdapat unsur atasan dan unsur bawahan. Selanjutnya M. Manulang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya, bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.³⁵ Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan

khususnya yang berupa pengawasan melekat (*builtincontrol*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

E Teori Melawan Hukum

Berdasarkan pemahaman sifat melawan hukum, para ahli membedakan perbuatan melawan hukum kedalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut ;

- a) Perbuatan melawan hukum formil, merupakan perbuatan melawan hukum yang perbuatannya tersebut telah diatur di dalam undang undang, pedomannya yaitu hukum tertulis.
- b) Perbuatan melawan hukum materil, yaitu suatu perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang. Pedomannya yaitu asas hukum atau norma hukum yang berada di lapangan. KUHP menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang- undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum”. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu:

“Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang- undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.” Sedangkan menurut Satochi Kartanegara

“melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

- a. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- b. Wederrechtelijk Materiil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun dilakukan tidak dengan tegas diberi larangan dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum algemen beginsel)(Sari, 2020, hal.61–62)

F Teori pemberatan

Konsep hukum pidana terdapat salah satu teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dinamakan dengan teori pemberatan pidana. Dasar dari adanya pemberatan pidana ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu berupa dasar pemberat khusus dan dasar pemberat umum, yang mana dasar dari adanya pemberat yang dilakukan secara umum adalah suatu pedoman pemberat pidana yang berlaku bagi semua golongan tindak pidana baik itu yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP serta tindak pidana khusus, sedangkan pedoman adanya pemberat pidana khusus merupakan dasar tindak pidana yang diatur untuk kepentingan tindak pidana tertentu. Terdapat 3 unsur yang diperuntukkan

untuk menjadi dasar adanya pemberatan pidana secara umum yang terdiri dari dasar pemberat karena jabatan, dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan, dan juga dasar pemberat karena pengulangan. Dasar hukum dari pemberat pidana secara umum adalah Pasal 52 KUHP yang berbunyi "bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".(Saskara, 2020, hal. 1777–1778). Penyimpangan terhadap kewajiban jabatannya bersifat khusus karena tersangkanya merupakan seorang pegawai negeri sipil atau yang sering dikenal dengan sebutan ASN yang mana pada saat melakukan tindak pidana tersangka menggunakan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang telah ada di dalam jabatannya.

G Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita hukum yang harus digapai dalam suatu penegakan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum. Keadilan juga menjadi bagian dari salah satu kerangka terkait yang mana dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik dengan apa yang telah dilakukan. baik itu merupakan tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Dalam suatu penegakan hukum itu sendiri, keadilan masih sangat dapat diukur dan memiliki banyak opini berhubungan dengan konsep

keadilan yang mana masih dianggap terkesan sangat sulit untuk dimengerti karena masing-masing manusia memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan keadilan.

D Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan

1 Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dikutipnya dan dicantumkan sub bab tentang penyalahgunaan ini untuk mengetahui bagaiman proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya agar dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.(Lubis & Siregar, hal. 78).

Jenis narkoba yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw.(Ramli et al., 2020) Penyalahgunaan atau kebergantungan narkoba perlu melakukan berbagai pendekatan terutama bidang psikiatri, psikologi dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkoba maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkoba

mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Adanya anggapan bahwa seseorang dikatakan kampungan, terbelakang, bahkan tidak terkesan modern bila belum mencoba yang namanya narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi momok yang menakutkan dan secara universal penyalahgunaan narkotika dapat mengancam dan merusak masa depan penggunanya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai akibat sindroma ketergantungan terhadap zat kimia narkotika atau obat-obatan terlarang.(Hasan & Candra, 2021) Sebab secara sosiologis mereka dapat mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan abnormal atau kriminalitas di luar kesadaran mereka.

Penyalahgunaan ini akan berakibat memicu terjadinya tindak kejahatan baik itu pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan peredaran obat-obat terlarang, penganiayaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, akan terganggunya kelangsungan kehidupan bangsa (Suyatna, 2018). Jika penanganan dalam pemberantasan pengguna narkotika melemah yang diakibatkan oleh kinerja para aparat negara yang lemah maka hal inilah yang menguatkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi salah satu masalah yang serius di negara kita.

Kondisi seperti yang seharusnya selalu diamankan dan ditinjau oleh para pihak yang berwenang yang mana jika dilihat dengan kontras para aparat sipil negara yang seharusnya memberi contoh, teladan yang baik dan menjaga nama baik institusinya haruslah menanamkan rasa integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan pemerintah tentang disiplin aparat sipil negara ini antara lain memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada aparat sipil negara yang telah terbukti melakukan pelanggaran terdapat dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil juga diatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan (Narkotika, 2019, hal. 1629).

2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Para Ahli

a. Menurut Vronica Colondam (2007)

Menurutnya, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotikadan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali,

bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 64 butir (1) yang berbunyi ;

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

3 Sebab-Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

a) Subversi

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b) Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat. dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.

c) Lingkungan

1. Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

2. Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan

Penyalahgunaan narkoba dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkoba sebagai agen / kaki tangan sindikat narkoba. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan

masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.

3. Lingkungan “LIAR”

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan akibat atau resiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial sebagai berikut. Secara hukum, resiko penyalahgunaan narkoba akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU

No.22 tahun 1997 tentang narkotika.(Rasyid et al., 2020)
Penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psikhososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti : mencuri, berkelahi dan lain-lain.

4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu:

1. Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan,

a. Pencegahan umum

Narkoba merupakan satu wabah international yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba, menghadapi

kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan :

- i. Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
 - iii. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut: a) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, b) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Dalam lingkungan rumah tangga
- 1) Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya
 - 2) Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis

dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam- dalamnya.

3) Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun

4) kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

c. Di luar lingkungan rumah tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan- perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan- kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti : kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan- kegiatan lainnya yang positif.

5 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika memiliki dampak yang multi dimensi, yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial dari pengguna itu sendiri.

Dampak penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Terhadap Kondisi Fisik

- a. Akibat zat itu sendiri : gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, aritmia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever dan pendarahan pada otak.
- b. .Akibat bahan campuran/pelarut : infeksi, imboli. Akibat alat yang tidak steril : berbagai infeksi, berjangkitnya hepatitis, AIDS.
- c. Akibat tidak langsung ; gangguan malnutrisi, aborsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin gejala stroke.

2. Terhadap Mental

- a. Timbulnya prilaku yang tidak wajar
- b. Munculnya sindrome amotivasional
- c. Timbulnya perasaan depresi dan rasa ingin bunuh diri
- d. Gangguan persepsi dan daya pikir.

3. Terhadap kehidupan Sosial

- a. Gangguan terhadap prestasi sekolah/kuliah/kerja.
- b. Gangguan terhadap hubungan dengan teman/suami/istri/anak/keluarga
- c. Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri/ bercerai/melukai orang
- d. Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan Narkotika.

E Pengertian Dasar Mengenai Pertimbangan Hakim

1 Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan berdasarkan atas fakta-fakta secara yuridis yang diketahui dalam persidangan dan berdasarkan undang-undang yang seharusnya dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntun umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2 Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat diketahui berdasarkan atas latar belakang terdakwa, jabatan terdakwa dan kondisi terdakwa. ASN sebagaimana seperti masyarakat pada umumnya memiliki hak yang sama di depan hukum, jika seorang ASN terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan seorang ASN juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian dan untuk mendorong ASN agar tidak melakukan suatu pelanggaran yang merusak citra dari lembaga pemerintahan.

Reaksi hukum dalam bentuk respon dari masyarakat mengenai putusan dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terkadang tidak cukup adil bagi mereka yang tidak memiliki jawaban dan kewenangan dalam suatu lembaga di pemerintahan ini. Sanksi pidana mempunyai tujuannya yaitu memberikan efek jera dan penderitaan istimewa bagi para terdakwa agar memberikan rasa menyesal akibat dari perbuatan yang dilakukannya, kemudian sanksi pidana